



**KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI HULU
NOMOR 16 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB ASSYAFA DESA MARGASARI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA
KEPALA DESA MARGASARI HULU,**

- Menimbang : 1. Bahwa hakikatnya pembangunan Nasional adalah partisipasi masyarakat, peran serta pembangunan masyarakat seluruhnya akan terwujud apabila kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik antara lain melalui Pendidikan Usia Dini.
2. Bahwa untuk mendorong dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam peran serta secara aktif perlu dilaksanakan langkah-langkah pembinaan yang terkoordinasi dan terintegrasi.
3. Bahwa pembinaan pengelolaan Pendidikan Usia Dini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan sumber daya manusia yang potensial dan berkualitas dimulai sejak dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Mendirikan kelompok bermain ASSYAFA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Demikian keputusan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Margasari Hulu
Tanggal : 11 Juli 2016

Kepala Desa Margasari Hulu,





**PEMERINTAH KABUPATEN TAPIN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jendral Sudirman (By Pass) Rantau - Kalimantan Selatan
Telp./ Fax. (0517) 2035936

email. dpmpmsp.tapin@gmail.com web. www.dpmpmsp.tapinkab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN
Nomor : 04 / KB - DPMPTSP / II / 2022**

Tentang

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KB " ASSYAFA "**

ALAMAT : JL. PAMBALAH BATUNG DS. MARGASARI HULU RT. 003 RW. 002
KEC. CANDI LARAS SELATAN KAB. TAPIN

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TAPIN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dalam memberikan layanan pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional
- b. Bahwa dalam menerbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud pada butir a, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapin.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan;
2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
4. Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Tapin ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor : 03 Tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Tapin sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Bupati Tapin Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan : a. Surat Permohonan Kepala KB. "ASSYAFA" Nomor : - tanggal 10 Februari 2022;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Nomor : 491.09.1/184-PAUD&PNF/Disdik/2022 Tanggal 16 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : **KB "ASSYAFA "**
NPSN : -
NSS : -
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Pendirian : 11 Juli 2016
Kepala Penyelenggara : RINI MARLINA, S.Pd.I
Status Lembaga : Yayasan Mandiri
A l a m a t : Jl. Pambalah Batung Desa
Margasari Hulu RT. 003 RW. 002
Kec. CLS Kab. Tapin

KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU berlaku sampai dengan Tanggal **22 Februari 2025**.

KETIGA : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantau
Pada Tanggal : 22 Februari 2022

KEPALA DINAS,

RYZA RAMADIE, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19740315 200003 1 004

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin
2. Arsip

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1-1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : R I N I M A R L I N A

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B A S S Y A F A

b. Alamat : J I P E M B A L A H B A T U N G D S
MARGASARI HULU Rt 03, Rw 02, KEC. CANDI LARAS SELATAN, KAB. TAPIN

c. Jenjang Sekolah : TK/RA PKBM KB/PPA SPS LKP

d. Status Sekolah : Negeri Swasta

e. Propinsi : K A L I M A N T A N S E L A T A N

f. Kabupaten/Kota : T A P I N

g. Kecamatan : C A N D I L A R A S S E L A T A N

h. Kelurahan : M A R G A S A R I H U L U

i. Email : R I N I M 4 4 5 @ g m a i l . c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 1 6 T A H U N 2 0 1 6

b. Tanggal : 1 1 0 7 2 0 1 6

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 0 4 / K B - D P M P T S P / 1 1 / 2 0 2 2

d. Tanggal : 2 2 0 2 2 0 2 2

Operator Dinas Pendidikan,
DINAS PENDIDIKAN
TAPIN
Muhammad As'ad, S.Pd
NIP. 19820306 200904 01 002

25-APRIL-2022
Kepala Sekolah,
KELOMPOK BERMAKASSYAFAMARGASARI HULU
KEC. CANDI LARAS SELATAN
MARLINA S.pd.1

Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.

